

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain dengan tujuan agar mereka bertolong-tolongan, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, karena manusia sekaligus makhluk sosial ( *zoon politicon* ) adanya rasa saling membutuhkan kehadiran manusia sangat mutlak di perlukan, guna mewujudkan keinginan dan kebutuhannya baik lahir maupun bathin.

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبا ئل لتعارفوا  
( الحجرات: ١٣ )

*“Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptalan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal “(QS. Al-Hujurat : 13)<sup>1</sup>*

Hubungan yang di lakukan oleh manusia ada yang bersifat vertikal maupun horizontal. Vertikal merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya ( *hablu min Allah* ) yang di aplikasikan dengan cara ibadah seperti : sholat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan horizontal merupakan hubungan antara

---

<sup>1</sup> DepAg RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* , CV. Toha Putra, hal.847

manusia dengan manusia ( *hablu min annas* ) dengan cara bermuamalah salah satu satunya seperti jual beli. Namun aktifitas yang sifatnya horizontal pun seperti dalam mencari penghidupan baik untuk diri sendiri maupun biaya keluarga ( *muamalah* ) bisa bernilai ibadah bila dilakukan dengan jujur dan benar, serta mengikuti hukum-hukum Allah<sup>2</sup>

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة  
عن تراض منكم ( النساء: ٢٩ )

“Janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantara kamu”( QS. An-Nisa : 29)<sup>3</sup>

Jual beli ( *Al-Buyu'* ) merupakan suatu sarana untuk bisa memiliki atau memindahkan hak atau dengan cara menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu ( *aqad* )<sup>4</sup>. Dan perlu diketahui bahwa hikmah adanya syari'at jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada tangan orang lain ( temannya ), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain, oleh karenanya syari'at jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu , tanpa adanya dosa<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Assyamil Press dan Grafika, Cet.2, September, Bandung, 2001, hal.44

<sup>3</sup> DepAg RI, *op cit*, hal. 122

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hal.262

<sup>5</sup> Ibn Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari*, Dar Al-Bayn, Kairo, Juz 4, hal. 336

## واحل الله البيع وحرم الربوا ( البقرة : ٢٧٥ )

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ( QS. Al-Baqarah : 275 )<sup>6</sup>

Lelang merupakan salah satu macam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan jual beli umumnya. Lelang yang dalam bahasa Inggrisnya *Auction* adalah peraturan penjualan di muka umum, yang lazimnya dilakukan kepada pembeli yang menawarkan harga yang tertinggi <sup>7</sup> yang di sebut juga dengan *Vendue*.

WJS. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia nya memberikan arti lelang dengan menjual di hadapan orang banyak ( dengan tawaran yang beratas-atasan )<sup>8</sup> untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang di tetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan yang di maksud dengan “Penjualan di muka umum “ ialah Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang di undang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang di berikan kepada orang-orang

<sup>6</sup> DepAg RI, *Op Cit*, hal. 69

<sup>7</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Menejemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal.44

<sup>8</sup> WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1952, hal 580



yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan<sup>9</sup>

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang *Vendumeester* (juru lelang) seperti yang disebutkan dalam *Superintenden* (kepala langsung dari juru lelang) tentang juru lelang pada umumnya pasal 8 disebutkan bahwa juru lelang wajib menjaga ketertiban pada pelelangan, bila perlu minta bantuan pada kepala kepolisian setempat.<sup>10</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa untuk setiap usaha berupa perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu menyangkut dengan ibadah maupun muamalah di haruskan untuk memenuhi ketentuan syara' yaitu mengenai rukun dan syarat-syaratnya, oleh karena itu pula dalam perjanjian jual beli secara garis besarnya mempunyai tiga rukun yang perlu mendapat perhatian secara cermat yaitu<sup>11</sup>:

- a. *Al-'aqidaini*
- b. *Shighat dan*
- c. *Ma'bud 'alaih*

Pertama dari ketiga rukun tersebut diatas merupakan hal yang tidak bisa di lepaskan dalam menjalin suatu perbuatan muamalah yang memiliki dua komponen yaitu penjual dan pembeli. Di dalam buku III BW, *aqad* di sebut

<sup>9</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Rosda Offset, Bandung, 1987, hal. 1

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 39

<sup>11</sup> Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*, Kiswah, Jakarta 2004, hal. 21



sebagai perikatan yang berarti suatu hubungan hukum ( mengenai kekayaan harta benda ) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya itu diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh Undang-Undang di terangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan ( perjanjian ) atau dari Undang-Undang<sup>12</sup>. Dalam Buku III BW berjudul “ Perihal Perikatan “. Perkataan “Perikatan “ ( *Verbintenis* ) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian. Sebab dalam buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum ( *Conrechtmatige Daad* ) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan ( *Zaakwaarneming* ).

Tetapi, sebagian besar dari Buku III di tujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Hasby Ash-Shiddieqy aqad merupakan salah satu sebab dari yang ditetapkan syara’; yang karenanya timbullah beberapa hukum

---

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet. 29, Jakarta, 2001, hal. 123

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 122

yang mengikat pihak-pihak yaitu hak dan iltizam yang di wujudkan oleh aqad itu sendiri<sup>14</sup>

Di dalam melakukan transaksi di syatkan barang yang menjadi obyek aqad harus selamat dari kesamaran dan riba.

ياايها الذين امنوا لاتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة  
عن تراض منكم ( النساء: ٢٩ )

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu “( QS. An-Nisa’ : 29 )*

Disamping itu Rasulullah SAW, menjelaskan mengenai jual beli yang baik agar jangan di kecoh atau terjadi penipuan diantara sesama manusia.

إذا بايعت فقل ها، وها، ولاخلاة (رواه الترمذي)<sup>15</sup>

*“ Jika anda menjual sesuatu, maka katakanlah kepada pembelinya, ambilah-ambilah; dan tidak ada tipu daya dalam agama “ ( HR. At-Turmudzi )*

<sup>14</sup> Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, PT. Pustaka Rizqi Putra, Semarang, 1997, hal. 27-28

<sup>15</sup> Sunan At-Turmudzi, *Jami' Al-Shahih*, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Juz 3, hal. 552

Dari kedua keterangan dalil nash dan hadits diatas, jelas-jelas Allah SWT melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara bathil atau penipuan, kecuali dengan jalan yang baik. Di bolehkan pula jual beli secara salam, dengan syarat barang tersebut sudah terang sifatnya, masih ada dalam tanggung jawab penjual dan dengan harga yang jelas.

Di syatkan pula kepada orang yang akan melakukan *aqad* ( jual beli ) agar keduanya sama-sama mempunyai hak, dan sempurna kepemilikannya<sup>16</sup> dalam arti keadaan barang kepunyaan yang menjual, kepunyaan yang di wakikan atau yang menguasai.

لا بيع الا فيما يملك (رواه ابن داود والترمذي)

“ Tidak sah jual beli selain mengenai barang-barang yang di miliki “

Di dalam hukum positif untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu :<sup>17</sup>

- 1) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu yang di perjanjian
- 4) Suatu sebab ( *Oorzaak* ) yang halal, artinya tidak terlarang

<sup>16</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (terj)*, Jld 3, CV. As-Syifa, Semarang, hal.99

<sup>17</sup> Subekti, *Op Cit*, hal.134



Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan<sup>18</sup>

انما البيع عن تراض ( رواه ابن حبان)<sup>19</sup>

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka* “ ( *Riwayat Ibn Hibban* )

Ketentuan ini semua merupakan ketentuan pokok dalam jual beli. Jadi dalam setiap jual beli harus terpenuhi ketentuan tersebut dan begitu pula dalam masalah jual beli sistem lelang harus di laksanakan segala ketentuan tersebut.

Sebagaimana telah di paparkan secara singkat mengenai jual beli, salah satu rangkaian dari transaksi jual beli adalah sistem lelang. Karena ketentuan hukum mengenai lelang ( jual beli ) tidak di peroleh secara tegas, baik nash al-quran maupun as-sunnah, oleh karena itu penulis lebih condong memfokuskan dasar hukum jual beli sistem lelang kepada dasar hukum jual beli. Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli, tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.135

<sup>19</sup> Ibn Majah, *Zawaid Ibn Majah*, Dar AL-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, hal.302

sebaliknya, sedangkan di dalam sistem lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dan pelaksanaannya di lakukan khusus di muka umum dan di depan juru lelang. Kedua setiap manusia menginginkan semua kebutuhannya terpenuhi dan tidak mustahil akan terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak orang lain bahkan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Adapun Indonesia merupakan mayoritas berpenduduk Islam, tidak memperlakukan hukum Islam dalam mengatur rakyatnya, tetapi memperlakukan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. hal semacam demikian dapat dijadikan sebagai analisa mengapa pemerintah dalam mengatur masyarakat Indonesia dalam hal ini menggunakan Hukum Positif ( UUD ), mungkinkah karena memang Pemerintah sendiri tidak ingin menonjolkan agama, karena walaupun mayoritas berpenduduk Islam, masyarakat sendiri dalam ke-Islamannya masih berbeda-beda ( Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah ). Dan juga karena kemajemukan bangsa. Perlu diingat bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat di rumuskan dan di identifikasikan beberapa masalah berikut batasan-batasan yang di jadikan obyek penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Penelitian**

Wilayah Penelitian ini termasuk ke dalam wilayah bidang Muamalah

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan Pendekatan Normatif

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah tidak adanya nash dan hadits tentang Jual Beli sistem Lelang dan kurang jelasnya perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli sistem Lelang

**2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan, maka masalahnya dibatasi pada studi analisis tentang jual beli sistem lelang

**3. Pertanyaan Penelitian**

- a) Bagaimana status jual beli sistem lelang menurut Hukum Islam ?
- b) Bagaimana status jual beli sistem lelang menurut Hukum Positif ?
- c) Bagaimana komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jual beli sistem lelang dalam penerapannya?

**C. Signifikansi Masalah**

**a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Untuk mengetahui status jual beli sistem lelang menurut Hukum Islam
- b) Untuk mengetahui status jual beli sistem lelang menurut Hukum Positif



- (c) Untuk mengetahui sejauh mana komparasi antara hukum Islam dan Hukum Positif tentang jual beli sistem lelang

**b. Fungsi Penelitian**

- a. Perbandingan Hukum sangat bermanfaat dan berfungsi dalam usaha memperdalam dan memperluas pengetahuan kita tentang jual beli dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
- b. Perbandingan Hukum merupakan suatu metode penelitian penalaran dan metode pendidikan yang sangat efektif dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum khususnya di Indonesia

**D. Kerangka Pemikiran**

Salah satu wujud Hukum Islam yang sistematis dan rinci adalah fiqh, hasil pemikiran para fuqoha yang tersebar luas dalam kitab-kitab fiqh, yang mana secara garis besarnya meliputi empat bidang, yaitu : *Ibadah. Munakahah, Muamalah dan Jinayah*<sup>20</sup>

Sebagai manusia sosial kehidupannya tidak bisa di pisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli merupakan salah satu sarana di bidang muamalah yang semakin lama semakin lebih maju model transaksinya. Sejauh dalam praktek dan penerapannya transparan ( tidak mengandung unsur gharar atau penipuan ) Islam masih membolehkannya.

---

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 1997, hal.5

يايها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة  
عن تراض منكم ( النساء: ٢٩ )

*“ Wahai janganlah kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka diantaramu” (QS. An-Nisa : 29)*

من غش فليس منا (رواه الترمذي عن ابي هريرة)<sup>21</sup>

*“Barang siapa yang mengecoh atau menipu, maka ia bukan dari golonganku (umatku)” (HR. Turmudzi dari Abu Hurairah)*

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله  
عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)<sup>22</sup>

*“ Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, melarang jual beli dengan cara lemparan batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya “ (HR. Muslim)*

Lelang termasuk salah satu bentuk transaksi jual beli. Akan tetapi, ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan dalam lelang tidak ada hak

<sup>21</sup> Sunan At-Turmudzi, *Jami' Al-Shahih*, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, Beirut, Libanon, Juz 3, hal. 606

<sup>22</sup> Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Maram*, Dar Al-Kitab, Beirut, Libanon, hal.168-169

memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus di muka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan di depan juru lelang ( *auctioneer* ) yaitu seseorang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk menjual barang atau tanah di pelelangan atau penjualan umum.

Pada mulanya juru lelang adalah agen dari penjual, namun kemudian juga menjadi agen dari pembeli. Karena itu ia dapat mengikat kedua partai. Penjualan biasanya hanya untuk uang kontan.<sup>23</sup> Dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun. Oleh karena itu berbeda dengan obral, yaitu menjual atau penjualan sesuatu agar barang segera habis, biasanya harga barang tersebut lebih murah dan memang di turunkan harganya. Ini di maksudkan agar barang cepat habis dan sanggup di beli oleh banyak orang.

Dalam jual beli ada khiyar dan begitu juga dengan lelang, karena lelang itu termasuk transaksi jual beli atau bentuk lain dari jual beli. Salah satu bentuk khiyarnya adalah khiyar majelis, misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi, yaitu meneruskan aqad jual beli atau di urungkan selama keduanya masih tetap di tempat jual beli tersebut. Dalam lelang , ada juga khiyar seperti ini , misalnya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tersebut, tetapi jika si pembeli ( penawar ) meneruskan aqadnya, dia datang pada hari lelang yang telah di tentukan ( di umumkan ) dan jika di urungkan dia tidak datang pada hari tersebut.

---

<sup>23</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* , Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hal.44



Namun dalam hal tawar menawar dalam jual beli tidak di bolehkan menawar barang yang sudah di tawar oleh orang lain karena di duga dapat menimbulkan perasaan yang tidak baik antara penawar pertama dengan penawar kedua.

لا يسم المسلم علي سوم أخيه (رواه مسلم)<sup>24</sup>

“Janganlah seorang menawar atas tawaran saudaranya“ (HR.Muslim)

Hadits tersebut secara tegas melarang melakukan tawaran atas tawaran orang lain. Akan tetapi, dalam masalah pelaksanaan lelang hal tersebut diatas harus di lakukan karena keadaannya yang demikian. Namun penawaran itu diajukan secara terbuka dan di muka umum, jadi siapa saja boleh mengajukan tawarannya setelah selesai dari tawaran orang lain. Sebaliknya, jika tawaran dalam sampul tertutup, siapa saja boleh mengajukan tawarannya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh panitia pelaksana lelang tersebut.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang di gunakan untuk meneliti dalam pembuatan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan ( *Library*

<sup>24</sup> Muslim, *Shahih Al-Muslim* , Dar Al-Fikr, Juz 1, hal. 659

*Research* ), sebab jenis penelitian ini terpusat pada suatu pemecahan masalah yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber data Primer

Sumber data Primer, yaitu data-data yang mengikat yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian, seperti :

- Aiyub Ahmad, *Fiqih Lelang*
- Ibn Majah, *Zawaid Ibn Majah II*
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Intruksi Lelang*
- Subekti, *Aneka Perjanjian*

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data Sekunder, yaitu data-data yang memberi penjelasan terhadap data primer diambil dari berbagai literatur yang isinya mendukung dengan judul skripsi diatas, seperti :

- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*
- Bukhori Muslim, *Shahih Bukhori Muslim*
- Subekti, *KUHPerdata*
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*

## 3. Jenis Data

Data yang akan di himpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan judul diatas yang di peroleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan, yang terdiri atas ; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-Langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Menerangkan Jual Beli sistem Lelang menurut Hukum Islam, yang meliputi ; Pengertian Jual Beli, Macam-macam Jual beli, Rukun dan Syarat Jual beli, dan Dasar Hukum Jual Beli Lelang
- BAB III : Menerangkan Jual Beli sistem Lelang menurut Hukum Positif, yang meliputi ; Pengertian, Jenis benda yang di Lelang, Dasar Hukum, dan Sistem dan Syarat Jual Beli Lelang
- BAB IV : Menerangkan Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli sistem Lelang dalam penerapannya; persamaan dan perbedaan, Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Lelang dalam Perspektif Islam dan Positif
- BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran